



P U T U S A N
NOMOR : 33 / G / 2013 / PTUN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

ROBERT AZALI,

: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat Tinggal Di Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1 IDA MADE SANTI ADNYA, SH.,

2 MUBARAK UMAR,S.H.,

3 SAHABUDIN,S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ha- mifara 513, Beralamat di Jalan Dahlia No.45 Kampung Melayu Ampenan Tengah Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/H-F/K.TUN/VIII/2013, tanggal 17 Agustus 2013

Selanjutnya disebut sebagai: --**PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT
PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA ;-----

Berkedudukan Jalan Raya Pemenang Tanjung Komplek Pertokoan Sokong, Kavling 3/4,Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ;-----



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :-----

Abdul..

ABDUL RASYID, SST, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Utara, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Sukarno-Hatta Giri
Menang-Gerung Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 72/
SK-52.01.600/1X/2013 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

DAN

SAPARIAH Als HJ.PAOZIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Dusun Teluk Kombal, RT/RW.002/-, Desa Pemenang
Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT II INTERVENSI-1

MAHYUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat
di Dusun Teluk Kombal, RT/RW.002/-, Desa Pemenang Barat, Kecamatan
Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT II INTERVENSI-2

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

- 1 INA MAULINA, S.H.,
- 2 IMAM SOFOAN, S.H., M.H.,
- 3 YUDI SUDIYATNA, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor “ INA MAULINA, S.H &
PARTNERS”. Beralamat di Jalan Swasembada III. A Nomor 20 Kekalik
Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013

Pengadilan...

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2013 yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Agustus 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-MTR ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33 /PEN.DIS/2013/PTUN-MTR tanggal 21 Agustus 2013 tentang Lolos Dismissal Prosedur ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Perkara Nomor : 33/PEN.MH/2013/PTUN-MTR Tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 33/PEN.PP/2013/PTUN-MTR Tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-HS/2013/PTUN-MTR, tanggal 12 September 2013 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;

Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 33/PEN.MH/2013/PTUN-MTR, tanggal 1 Oktober 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Perkara Nomor : 33/PEN.MH/2013/PTUN-MTR Tanggal 2 Oktober .2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta ahli dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Telah...

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ; -----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Agustus 2013, dengan register Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-MTR;----- Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 September 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

“ Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984 Luas 10.609 m², Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983 tanggal 1 April 1983 atas nama SAPARIAH yang terletak di Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat” ;-----

DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili Terawangan, Desa Gili Indah , Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Sertipikat Hak Milik Nomor 154 tanggal 5 Maret 1984 Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah) Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) Surat Ukur Sementara (SUS) 1983 tanggal 1 April 1983 No.143/1983, Luas 10.519 M² atas nama Baiq Haeriah, sebagai Pemegang...



pemegang hak pertama dan sekarang pemegang hak terakhir adalah Penggugat Robert Azali yang diperoleh berdasarkan jual beli kepada Baiq Haeriah, sebagaimana akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat akta tanah, Anak Agung Made Arnaya,S.H No. 51 tanggal 26 Januari 1991 ;-----

- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut karena ada jalur/lalu lintas yang memadai dalam rangka transportasi system dank arena ada pantai/laut yang dapat di harpakan menambah nilai pandangan/visualisasi alam alam yang tidak terkontaminasi dengan bangunan-bangunan yang timbul oleh sebab adanya sertipikat diatasnya.Bahwa di sebelah barat tanah Penggugat tersebut ada jalan, serta disebelah barat jalan tersebut ada sempadan pantai ataupun laut, dimana jalan dan sempadan pantai tersebut merupakan fasilitas umum penunjang pariwisata, yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, oleh karenanya jelas tidak dapat didaftarkan ataupun di sertipikatkan atas nama pribadi ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 1984 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983, atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat(Sekarang Kabupaten Lombok Utara);-----
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, No.147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara(SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah , Desa Pemenang...



Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat di periksa sebagai tersangka oleh Dit.Reskrimum Polda Nusa tenggara barat pada tanggal 30 Mei 2013, dan pada saat itu Penggugat diperlihatkan bukti berupa foto copy Peta lampiran hasil Rekonstruksi terhadap Sertipikat Hak Milik, No.147 (SUS No.134/ 1983), sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara mataram masih dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa sepadan pantai selain berkaitan dengan zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana peruntukannya diatur menurut ketentuan Undang-Undang dari bibir pantai pada waktu surut kearah laut adalah juga berkaitan erat dengan kepentingan umum/orang banyak yang dalam hal ini merupakan sarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan serta bukan semata dapat menjadi hak milik pribadi dan/atau dapat dimiliki oleh seseorang ;--
- Bahwa selain sebagaimana dalil-dalil diatas oleh karena penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, No.147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara(SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah , Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah memasuki batas tanah Hak Milik Penggugat,

Serta...



serta Penggugat selaku orang yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut, dirampas secara arogansi dan sewenang-wenang oleh pihak tertentu dengan memagari/menembok sebagian tanah milik Penggugat, Demikian juga akibat terbitnya Keputusan Tergugat tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan akses keluar masuk pantai, menutupi pemandangan pantai, apabila obyek sengketa tersebut tidak

dibatalkan ;-----

- Bahwa terlebih lagi dilapangan terkait pengukuran-pengukurannya sehubungan dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik, No.147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara(SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah , Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) tersebut, dengan cara menanam tapal batas yang tidak pada tempatnya, yakni di atas tanah pasir sempadan pantai yang sudah terkena abrasi akibat pengaruh alam dan penyempitan tanah akibat fungsi social;-----
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang...



Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, No.147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) atas nama Sapariah tersebut, yang merugikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat :-----
- Tidakan Tergugat antara lain bertentangan dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, diantaranya Pasal 21 Ayat (21) mengenai Sempadan pantai yakni menerbitkan Obyek Sengketa atas bidang sempadan Pantai yang merupakan fasilitas umum sarana penunjang kepariwisataan, yang bukan semata hak milik pribadi seseorang ;-----
- Tidakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah, Pasal 24 antara lain Tergugat menerbitkan obyek sengketa terhadap orang yang tidak mempunyai hak diatas bidang tanah milik Penggugat (SHM No.154 Tahun 1984, SUS

No.143...



No.143 Tahun 1983) dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara terus menerus, nyata dan secara fisik adalah Penggugat ;-----

- Tindakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas Fair play, Azas tertib Penyelenggaraan Negara maupun Azas profesionalitas, dan asas kecermatan ;-----
- Bahwa perlu di ketahui adanya perubahan luas hak atas tanah terhadap Sertipikat Hak Milik, No.147 tanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Luas 10.609 M², atas nama Sapariah disebabkan oleh :
- Abrasi/pengikisan karena faktor alami secara kodrati, dalam kurun waktu Tahun 1983-2013 ;-----
- Pemyempitan luas tanah akibat fungsi social berupa pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum ;-----
- Bahwa oleh karena itu sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha berupa Sertipikat Hak Milik, No.147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang barat(sekarang Desa Gili Indah) Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) atas bidang sempadan pantai tersebut adalah cacat hokum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan memeriksa dan megadili



Yang...

yang amar putusannya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah SuratSurat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah) Kecamatan Pemenang (Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara):-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----
- Demikian gugatan Penggugat atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kami sampaikan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan tanggal 24 September 2013, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 September 2013 sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Kadaluarasa/Lewat waktu;-----

Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarasa/lewat waktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan

Keputusan Tata Usaha Negara”.;-----

Bahwa Penggugat telah lama mengetahui adanya Sertipikat Hak
Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984 Luas 10.609 M² Surat Ukur
Sementara...

Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah yang kini menjadi
Obyek Sengketa. Hal ini dapat Tergugat buktikan dari surat yang dibuat oleh
Penggugat tertanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surat
tertanggal 8 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kasubdit II Reskrim Polda
NTB yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melampirkan Surat
Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan tanggal 1 Oktober 2012 Nomor:
B/190/X/2012/Dit Reskrim yang jelas-jelas dalam surat tersebut menyebutkan
mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 147 atas nama
Sapariah ;-----

Sehingga suatu kebohongan yang nyata sebagaimana gugatan Penggugat
halaman 3 point 4 yang menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik
Nomor 147/Pemenang pada saat Penggugat diperiksa sebagai Tersangka di
Polda NTB Bahwa disamping surat menyurat, Penggugat juga beberapa kali
hadir dan mendapat penjelasan langsung dari Pejabat di Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan permasalahan
yang dihadapinya ;-----

Bahwa jelas sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara maka gugatan

Penggugat...

Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu sehingga Gugatan Penggugat
haruslah ditolak ;-----

- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;-----

Penggugat bukanlah orang yang tercatat sebagai pemilik Sertipikat Hak
Milik Nomor 154/Pemenang, sesuai data administrasi yang ada di Perwakilan
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara bahwa yang tercatat sebagai pemilik
di atas tanah yang dijadikan legal standing untuk melakukan gugatan oleh
Penggugat adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Pemenang yang
sampai saat ini masih tercatat atas nama Baiq Haeriah. Sehingga Warga Negara
Indonesia yang baik sudah seharusnya dan sepatutnya untuk melakukan
baliknama dengan mendaftarkan sertipikat dan akta jual beli yang
dibuatnya ;-----

Sehingga menjadi suatu kejelasan dan suatu kepastian hukum bagi dirinya
dan Pemerintah mengenai suatu hak atas tanah terkecuali akta jual beli yang
dimaksud oleh Penggugat hanya merupakan perikatan jual beli sehingga tidak
memenuhi syarat administrasi untuk didaftarkan balik namanya di kantor
Pertanahan sehingga dalam Perkara ini Tergugat minta asli sertipikat harus dapat
dipertunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan ini, kecuali ternyata Penggugat
hanyalah orang yang dipinjam namanya untuk melakukan perbuatan hukum di
Indonesia sedangkan sertipikat asli berada di tangan pemilik yang sebenarnya di
Luar Negeri ;---

II DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini ;-----

2.Bahwa...

2 Bahwa Tergugat memang benar menerbitkan Obyek Sengketa sebagaimana Obyek Gugatan Penggugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984 Luas 10.609 M² Surat Ukur Sementara(SUS) No.134 Tahun 1983 atas nama Sapariah yang kini terletak di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ;-----

3 Bahwa tindakan Tergugat dalam hal penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Sertipikat yang kini menjadi Obyek Sengketa tersebut diterbitkan melalui mekanisme Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Pebruari 1984 No SK 593.21.47/83.Prona yang merupakan Surat Keputusan Gubernur yang sama sekali dalam hal penerbitan Sertipikat 154 tanggal 5 maret 1984 atas nama Baiq Haeriah ;-----

4 Sesuai dengan Gugatan Penggugat halaman 2 point 3 menjadi suatu tanda Tanya besar bagi Tergugat, hal apa yang mengharuskan Tergugat untuk memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang kini menjadi Obyek Sengketa sedangkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya halaman 2 point 1 menjelaskan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan tanah tersebut baru terjadi pada Tahun 1991 sehingga yang ada seharusnya sebagai orang yang beritikad baik membeli tanah sesuai dengan gambar surat ukur sementara yang ada dalam sertipikat tanah yang dibelinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas terdapat bidang tanah yang terpetakan sehingga Penggugat sudah seharusnya mengetahui bahwa di sebelah barat tanah yang dibelinya

Terdapat...

terdapat bidang tanah hak milik orang lain ;-----

5 Bahwa Gugatan Penggugat halaman 2 point 2 bertentangan dengan Surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2013 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat mengetahui batas sebelah barat dari tanah yang dibelinya adalah tanah milik Sapariah alias Hj.Paoziah dan menyatakan bahwa Penggugat tidak akan keberatan baik secara perdata maupun pidana terkait dengan batas tanah di sebelah barat ;-----

6 Bahwa pada tahun 1984 pada saat diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang kini menjadi Obyek Sengketa, fisik jalan sebagaimana kondisi fisik pada tahun 1991 ataupun pada tahun 2013 sekarang ini tidaklah sama, Pada Tahun 1984 jalan belum ada, hal tersebut sesuai dengan gambar surat ukur sementara obyek sengketa yang mana bidang tanah pada saat itu saling berhubungan ;-----

7 Bahwa pembuatan jalan yang kini dikenal dengan jalan lingkaran gili pada dasarnya dibangun diatas tanah yang kini menjadi obyek sengketa tanpa mengurangi sedikitpun bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan lampiran peta hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan pengembalian batas yang dimohonkan oleh Kuasa pemegang sertipikat obyek sengketa ;-----

8 Bahwa gugatan halaman 4 point 8 tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada bahwa perbuatan Tergugat dalam hal penerbitan obyek sengketa melanggar kepentingan Penggugat sebab sertipikat hak milik tersebut lebih dahulu ada



daripada kepentingan Penggugat yang baru ada pada tahun 1991 yang diperoleh dengan membeli tanah tersebut ;----

9. Bahwa...

9 Bahwa Tergugat dalam hal penerbitan sertipikat hak milik yang kini menjadi obyek sengketa tidaklah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana gugatan Penggugat halaman 4 dan 5 point 9 a dan 9 b, sebab sertipikat hak milik yang kini menjadi obyek sengketa sudah lebih dahulu ada daripada peraturan yang dimaksud oleh Penggugat ;----

10 Bahwa memang benar telah terjadi pengurangan luas atas sertipikat hak milik Nomor 147/Pemenang atas nama Sapariah hal tersebut dikarenakan pemanfaatan untuk kepentingan umum berupa jalan dan karena faktor alam yang disebabkan karena abrasi akan tetapi hal tersebut tidaklah menyebabkan hak seseorang diatas tanah menjadi hilang karena secara fisik kondisi tanah tersebut berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat bidangan tanah sertipikat hak milik yang kini menjadi obyek sengketa masih terbentuk dan ada dilokasi tersebut ;--

Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----

II DALAM POKOK SENGKETA

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan...



- 2 Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah sah adanya dan atau ;-----
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dipersidangan tanggal 10 Oktober 2013, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :

• MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

- 1 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha disebutkan bahwa : Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
- 4 Bahwa kemudian pada pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- 5 Bahwa dalam Pasal 77 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 6 Bahwa memperhatikan dengan seksama dalil posita gugatan Pihak Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luasa 10,609 M², Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan

Pemenang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB karena telah memasuki batas tanah milik Pihak Penggugat selaku orang yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut :-----

a Bahwa terhadap dalil dalam perkara a quo, sangat terang dan jelas bahwasanya apabila dikaitkan dengan kapan waktu pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali) ;--

b Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Pihak Penggugat pada tahun 1991, kepada Baiq Haeriah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Baiq Haeriah sebagai Pemilik pertama tidak menjelaskan secara rinci batas-batas atas bidang tanah tersebut, padahal tanah yang dimiliki oleh Penggugat telah pula bersertipikat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M², Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Baiq Haeriah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB;-----

c Bahwa jelaslah Pihak Penggugat bisa dikatakan membeli kucing dalam karung hal mana tentunya patut diduga adanya unsure penipuan yang dilakukan oleh pemegang hak pertama terhadap Penggugat ;-----
--

d Bahwa seharusnya Pihak Penggugat keberatan terhadap Pihak Pemegang hak pertama, dalam hal ini adalah Baiq Haeriah, yang tentunya adalah perbuatan Pidana dan Perdata (ganti rugi);-----

e Bahwa antara Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi-1 (bidang tanah telah beralih ke beberapa orang), telah sama-sama memiliki



Sertipikat...

sertipikat hak milik sebagai bukti kepemilikan ;-----

f Bahwa berdasarkan gambar peta bidang tanah, serta hasil rokonstruksi, batas-batas yang dijadikan obyek sengketa perkara a quo, tidak pernah melewati/memasuki batas tanah milik Pihak

Penggugat ;-----

--

g Bahwa oleh karena perkara a quo lebih condong pada sengketa keperdataannya maka secara yuridis menjadi kewenangan absolut/ mutlak dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram ;-----

--

7 Bahwa berdasarkan butir di atas, terbukti bahwa Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, karena itu gugatan Pihak Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinayatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan secara absolut (Kompetensi absolut), Tergugat II Intervensi-1 dan Pihak Tergugat II Intervensi-2 mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini ;-----

• PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGUGAT

Bahwa Penguat tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan, sebab Penguat adalah seorang Nomine atau orang yang dipinjam namanya oleh seorang Warga Negara Jepang yang bernama Naoko Kudo, dalam Akta Perikatan Jual beli (APJB) Nomor 51 Tanggal 26 Januari 1991, hal mana menggunakan uang dari Naoko Kudo ;-----



Bahwa hal tersebut terkuak dalam Akta Pengakuan Robert, Nomor 2 di Notaris
Anak Agung Made Arnaya, S.H b ahwa tanah SHM 154/ Haeriah

(SUS)...

(SUS 143/1983) adalah kepunyaan Nauko Kudo ;-----

Bahwa mengenai kedudukan Nomine dalam hukum Pertanahan di Indonesia
adalah tidak dikenal, hal mana merupakan penyimpangan atas ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan
Peraturan pelaksanaannya ;-----Bahwa adalah
merupakan bentuk penyelundupan hukum dan bahkan apabila terjadi hal seperti
itu, maka sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka mereka wajib
melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara dan semua pembayaran yang
diterima pemilik tanah tidak dapat dituntut
kembali ;-----Bahwa demikian pula halnya
dalam KUH perdata, Pasal 1337 menyatakan :” Suatu sebab adalah terlarang, jika
sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan
kesusilaan atau dengan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang
berbunyi :-----

“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut iktikad
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat
itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang
Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ ;-----

Bahwa...

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Robert Azali (Pihak Penggugat) tersebut telah lampau waktu (daluwarsa) karena sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luasa 10,609 M², Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB, lebih dahulu terbit dengan sertifikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M², Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Baiq Haeriah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kepentingan Pihak Penggugat yang baru nyata ada pada tahun 1991 (dan itupun Nomine);-----

Bahwa serta sertifikat Hak Milik a quo beserta tanahnya yang dimiliki Tergugat II Intervensi-1, kemudian telah pula beralih kepada beberapa orang, termasuk kepada Tergugat II Intervensi-2 ;-----

Bahwa pertentangan pun terjadi terhadap dalili gugatan Pihak Penggugat, yang dikaitkan dengan fakta hukum, ketertiban umum sehingga jelas bahwasanya perbuatan diatas adalah perbuatan Terlarang ;-----

- **GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBELL**

Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luasa 10,609 M², Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB terbitkan berdasarkan



Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,

namun dalam gugatannya Pihak Penggugat tidak sedikitpun menyinggung

Peraturan tersebut (PP 10/1961) ;-----

Bahwa pemeriksaan perkara menurut Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara (PERATUN), berangkat dari Extunc Pengetahuan Penggugat, sementara untuk pengujian objek, tentunya menggunakan aturan dasar terbitnya obyek pada saat diterbitkan dan tentunya Peraturan yang terbit berikutnya sebagai penguat pertimbangan hukum Putusan, tapi tentu pula tidak ebagai acuan pokok pertimbangan hukum ;-----

Bahwa ratio pada surat Keputusan yang digugat, Peraturan tersebut belum ada sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalahan proses penerbitan ;-----

- GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LAMPAU WAKTU

Bahwa apabila Pihak Penggugat (Robert Azali) yang saat ini mendalilkan dirinya yang memiliki tanah tersebut serta mengajukan gugatan perkara a quo adalah kesalahan besar, hal mana tentunya yang harus melakukan keberatan terhadap penerbitan sertipikat yang saat ini dijadikan Obyek Sengketa a quo yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah Baiq Haeriah bertahun-tahun yang lalu, hal ini sebagaimana dimaksud :-----

- Bahwa adanya surat pernyataan dari Pemilik asal SHM 154 yakni Baiq Haeriah yang menerangkan, bahwa tanahnya di jual kepada Robert, yang mana sandingan sebelah baratnya adalah tanah milik Sapariah , tertanggal 28 Mei 2002 ;-----



- Bahwa danya surat pernyataan dari Pihak Penggugat pada tanggal 27 Desember 2006, yang menerangkan bahwa Pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan batas sebelah barat tanah yang dibelinya adalah tanah...

tanah milik Sapariah als Hajjah Paoziah ;-----

- Bahwa adanya surat pernyataan di atas meterai di hadapan Notaris Edy Hermansyah, bahwa Pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan bahwa batas-batas/sandingan tanah miliknya di sebelah barat adalah Sapariah als Hajjah Paoziah, tertanggal 1 Juli 2003 ;-----
- Bahwa adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan dan diberikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) atas Laporan penggeregahan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali), terhadap diri Mahyudin (Tergugat II Intervensi-2) dan Sri Hayatiningsih, S.H., tertanggal 1 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan: “ Pemagaran yang dilakukan oleh Sri Hayatiningsih, S.H., di atas tanah tersebut bukan merupakan tindak pidana karena berdasarkan bukti-bukti lainnya baik berupa alat bukti surat maupun keterangan ahli, menjelaskan pemagaran yang dilakukan terlapor Sri Hayatiningsih, S.H., di atas dilakukan di atas lahannya sendiri berdasarkan ...dst “;-----

Bahwa jelaslah gugatan Pihak Penggugat tidak sesuai dengan yang disyaratkan, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II DALAM POKOK PERKARA



1 Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi di atas mohon dimasukkan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

Bahwa...

2 Bahwa Tergugat II Intervensi -1 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Piha Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Pihak Tergugat II Intervensi-1 akui kebenarannya ;-----

3 Bahwa Pihak Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 1, mendalilkan memiliki sebidang tanah, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M², Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Baiq Haeriah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), yang mana telah melalui proses jual beli dihadapan Notaris Anak Agung Made Arnaya dengan akta Nomor 51 tanggal 26 Januari 1991, adalah sah-sah saja, namun apakah benar proses pemilikan tersebut menggunakan biaya da ataupun uang dari Pihak Penggugat itu sendiri, padahal mestinya Pihak Penggugat mau berkata jujur, bahwasanya Pihak Penggugat hanya orang yang dipinjam namanya (Nomine) ;-----

4 Bahwa kemudian pada Posita angka 2(dua) kami berikan tanggapan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat Pihak Nauko Kudo (sebagaimana eksepsi kami di atas) meminjam nama Pihak Penggugat untuk membeli sebidang tanah yang



telah ada sertifikat di atasnya kepada Baiq Haeriah pada Tahun 1991, belum ada jalan sama sekali, namun pada sekitar tahun 1995 jalan tersebut ada tetapi hanya berupa jalan setapak dan jalan tersebut bisa dikatakan merupakan kebaikan hati dari Pihak Tergugat II Intervensi-1 ;-----

- Bahwa karena tersebut berada diatas tanah milik Pihak Tergugat II Intervensi-1 (SHM.147/Sapariah) maka berhak pula baik memagar dan...

dan atau pun menjual tanah tersebut kepada siapapun juga ;-----

- Bahwa Pihak Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah jalan yang berada di atas tanah sah milik Pihak Penggugat II Intervensi-1 merupakan fasilitas umum tidak pernah berdasar, karena sampai detik ini pun belum ada peraturan dan ataupun regulasi lainnya yang menyatakan bahwa jalan tersebut merupakan fasilitas umum lebih-lebih Pihak Tergugat II Intervensi-1 tidak pernah mendapatkan konvensi dari pengadaan untuk kepentingan umum tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dalil tersebut terbantahkan ;-----

- 5 Bahwa pada dalil posita angka 3 (tiga) yang mana menyatakan “ Bahwa pada tanggal 5 Maret 1984 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat...dstnya” adalah dalil yang tidak cerdas, hal mana bertentangan dengan dalil pada posita angka 1 (satu), yang mendalilkan membeli sebidang tanah pada Baiq Haeriah pada Tahun 1991, jelaslah ini merupakan dalil yang mengada-ada, bagaimana mungkin Pihak Tergugat akan memberitahukan kepada Pihak Penggugat, padahal pada Tahun 1983 belum ada hubungan hukum sama sekali yang



dibuat oleh Pihak Penggugat serta belum ada peristiwa hukum dengan
Baiq Haeriah (Pemilik asal SHM 154).

Pun Pihak Tergugat II Intervensi-1, tidak pernah mengenal Pihak Penggugat
(Robert Azali) pada saat itu ;-----

6 Bahwa dalil Pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada
posita angk 8, merupakan dalil Normatif, sehingga Pihak Tergugat II
Intervensi-1 tidak perlu
menanggapinya ;-----

Bahwa...

7 Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui, bahwasanya SHM 147/Sapariah
beserta tanah di atasnya telah pula beralih kepada banyak orang, baik
orang ke-2 dan ataupun orang ke-3 yakni
kepada :-----

a Sajudin, melalui Akta Notaris Fitri Susanti, tanggal 27 Maret 2008 ;-----

b Baiq Saenah/ L Sarifudin, melalui jual beli di hadapan Notaris Fitri
Susanti, tanggal 2 Januari
2007 ;-----

c Made Ramli Suanda, melalui jual beli di hadapan Notaris Fikri Said,
tanggal 30 Juli
2007 ;-----

d Akmaludin, melalui jual beli di hadapan Notaris Edy Hermansyah,
tanggal 4 Juni 2010 serta telah pula beralih kepada seorang Advokat dari
Denpasar(Bali) yang bernama R.Didiy Siswahjudi, S.H;-----

e Sri Hayatiningsih, S.H dan Mahyudin, berdasarkan jual beli di hadapan
Notaris Fitri Susanti, tanggal 25 Mei
2012 ;-----



8 Bahwa sungguh mengherankan pada awal mula kepemilikan tidak pernah ada perselisihan dan selalu terjadi harmonisasi dengan pemilik-pemilik tanah sandingan, namun ironisnya ketika peralihan hak sandingan tanah SHM 147 yang sebelah Timur yakni SHM 154 dari Pemilik awal yakni Baiq Haeriah kepada Robert Azali (yang notabene adalah Nomine) mulailah terjadi ketidak harmonisan, karena keserakahan dari Pihak Penggugat ;-----

9 Bahwa pada posita angka 9 (sembilan) gugatan Pihak Penggugat, kami tanggap sebagai berikut :-----

Bahwa untuk menilai suatu Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan ukuran sebagai berikut :-----

9.1 apakah...

9.1. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku ;-----

9.2. Apakah Pihak Tergugat I telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut atau apakah Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya, dan apakah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan Objek gugatan, serta apakah ada pelanggaran asas –asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;-----

10 Apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;-----



- 1 Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luasa 10,609 M², Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), oleh Pihak Tergugat satu, yang merupakan Obyek Sengketa in casu adalah sudah beralasan hukum, serta pada saat Pihak Tergugat II Intervensi-1, mengajukan permohonan penerbitan SHM a quo, pada Tahun 1983, tentu kondisinya berbeda dengan saat sekarang. Sehingga dengan menggunakan dalil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil pada Pasal 1 Ayat (21) mengenai sempadan pantai adalah tidak berdasar dan merupakan kesesatan cara berpikir serta tidak patut dijadikan dasar dalam engketa a quo ;-----

Bahwa...

- Bahwa kemudian dengan mendalilkan sertifikat Hak Milik Nomor 147 tersebut, terbit di atas tanah milik Pihak Penggugat (SHM Nomor 154) bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tentunya semakin tidak berdasar ;-----
- 2 Bahwa kondisi pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa in casu, tentunya sangat berbeda dengan kondisi kekinian pada saat sekarang, baik faktor geografis, ataupun Noma dasar diterbitkannya sangatlah berbeda. Bahwa Pada Tahun 1983 dasar diterbitkannya Obyek Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ;-----



11 Bahwa apakah Pihak Tergugat I telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut atau apakah Tergugat I telah menyalahgunakan wewenangnyanya, dan apakah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan Obyek Gugatan, serta apakah ada pelanggaran terhadap asas-asas Uum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

1 Bahwa pada tahun 1983 saat Pihak Tergugat II Intervensi-1, mengajukan permohonan pendaftaran sertipikat kepada Pihak Tergugat I, telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah pada saat itu, serta diterbitkannya Obyek Sengketa melalui mekanisme pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB, tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor Sk.593.21.47/83.Prona;-----

11.2. Bahwa...

2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa in casu, tentunya Pihak Tergugat I telah mengumpulkan data-data yang relevan untuk dipertimbangkan dan memperhatikan asas-asas yang berlaku . Bahwa dengan demikian, tentunya Pihak Tergugat I telah melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Pihak Tergugat II Intervensi-1, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 untuk seluruhnya ;-----



DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 dipersidangkan tanggal 17 Oktober 2013, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut :-----

III DALAM EKSEPSI :

• TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

- 1 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha...

Usaha Negara disebutkan bahwa : Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;-----

- 2 Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan



akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata ;-----

- 3 Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

- 4 Bahwa dalam Pasal 77 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

Mengadili...

mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

- 5 Bahwa memperhatikan dengan seksama dalil Posita Gugatan Pihak Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara(SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara), NTB karena telah memasuki batas tanah milik Pihak Penggugat selaku orang yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut ;-----



a Bahwa terhadap dalil dalam perkara a quo, sangat terang dan jelas bahwasanya apabila dikaitkan dengan kapan waktu pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali) ;-----

b Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Pihak Penggugat pada Tahun 1991, kepada Baiq Haeriah , pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Baiq Haeriah sebagai Pemilik pertama tidak menjelaskan secara rinci batas-batas atas bidang tanah tersebut, padahal tanah yang hakki oleh Pihak Penggugat telah pula bersertipikat dengan sertipikat Hak milik Nomor .154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M², Surat Ukur Sementara(SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Baiq haeriah, Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara), NTB ;-----

Bahwa...

c Bahwa jelaslah Pihak Penggugat bisa dikatakan membeli :” Kucing dalam Karung”, hal mana patut diduga adanya unsure penipuan oleh Pemegang hak pertama terhadap pihak Penggugat ;-----

d Bahwa seharusnya Pihak Penggugat keberatan terhadap Pihak Pemegang Hak pertama, dalam hal ini tentunya adalah Baiq Haeriah, yang bisa dikatakan kategori perbuatan pidana (penipuan) dan perdata (ganti rugi);-----

e Bahwa apabila dicermati lagi, antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi-1 (yang mana bidang tanah telah beralih kepada beberapa orang, termasuk pula kepada Pihak Tergugat II Intervensi-2), telah sama-sama memiliki sertipikat hak milik sebagai bukti kepemilikan



(SHM. 147/sapariah dan SHM 154/Baiq Haeriah
);-----

f Bahwa berdasarkan gambar peta bidang tanah sertahasil rekomendasi
batas-batas yang dijadikan Obyek Sengketa perkara a quo, tidak
pernah melewati/memasuki batas tanah milik Pihak
Penggugat ;-----

g Bahwa oleh karena perkara a quo lebih condong pada sengketa
keperdataannya maka secara yiridis menjaga kewengan absolut/mutlak
dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN)
Mataram ;-----

6. Bahwa berdasarkan butir-butir diatas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena

Gugatan...

gugatan Pihak Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima ;-----

7. Bahwa karena Eksepsi ini tentang kewenangan secara absolut Pihak Tergugat
II Intervensi-2 (Tergugat dua Intervensi dua), mohon kepada Majelis Hakim
yang terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu Eksepsi
ini ;-----

• TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK BERKUALITAS
SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa hal ini terlihat dalam :-----

a Bahwa Pihak Penggugat sebenarnya tidak ada kepentingan untuk dapat
mengajukan gugatan, sebab Pihak Penggugat adalah seorang nomine atau
orang yang dipinjam namanya;-----



b Bahwa hal mana terkuak dalam akta pengakuan Robert, Nomor 2 di Notaris Anak Agung Made Arnaya,S.H bahwa tanah SHM 154/Haeriah,SUS 143/1983, adalah kepunyaan Naoko Kudo yang merupakan seorang Warga Negara Jepang ;-----

c Bahwa pembelian sebidang tanah dengan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali), yang tertuang dalam akta perikatan jual beli (APJB) Nomor 51 tanggal 26 Januari 1991, menggunakan uang dari Naoko Kudo ;-----

Pembahasan :-----

Bahwa mengenai kedudukan Nomine dalam hukum Pertanahan di Indonesia adalah tidak dikenal, hal mana merupakan pentimpangan atas ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Perturan pelaksanaanya ;-----

Bahwa...

Bahwa Nomine adalah merupakan bentuk Penyelundupan Hukum dan bahkan apabila terjadi hal demikian, maka sesuai dengan Pasal 21 Ayat(3) dan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, maka mereka wajib melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara, dan semua pembayaran yang diterima pemilik tanah tidak dapat dituntut kembali ;-----

Bahwa demikian pula halnya dalam KUH Perdata, Pasal 1337 menyatakan : “ Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum sehingga sangat jelas bahwasanya perbuatan di atas adalah perbuatan terlarang ;-----

- GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBELL



Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M², Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara), NTB, diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, namun dalam gugatannya Pihak Penggugat tidak sedikitpun menyinggung Peraturan tersebut (PP 10/1961) ;-----

Bahwa pemeriksaan perkara menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), berangkat dari extunc pengetahuan Penggugat, sementara untuk pengujian objek, tentunya menggunakan aturan dasar terbitnya objek pada saat diterbitkan dan tentunya Peraturan yang terbit berikutnya sebagai penguat pertimbangan hukum

Putusan...

putusan, tapi tentu pula tidak sebagai acuan pokok pertimbangan hukum;-----

Bahwa ratio pada saat terbit Surat Keputusan (SK) yang digugat, peraturan tersebut belum ada sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalahan proses penerbitan ;-----

- TENTANG GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LAMPAU WAKTU ;-----

Bahwa apabila Pihak Penggugat (ROBERT AZALI) yang saat ini mendalilkan dirinya yang memiliki tanah tersebut serta mengajukan gugatan perkara Aquo, adalah Kesalahan besar, hal mana tentunya yang harus melakukan keberatan terhadap penerbitan sertipikat yang saat ini dijadikan Objek Sengketa Aquo yang



dilakukan oleh Pihak Tergugat I (satu), tentunya adalah Bq.HAERIAH bertahun-tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintahan No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi :-----

“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktidat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ”;-----

Pun...

Pun terhadap keberatan yang diajukan oleh ROBERT AZALI (pihak penggugat) tersebut telah lampau waktu(Daluwarsa) karna sertipikat hak milik (SHM) nomor 147, tanggal 5 maret 1984, luas 10.609 m², surat ukur sementara(SUS) nomor 134/1983, tanggal 4 oktober 1983, atas nama SAPARIAH, desa pemenang barat (sekarang desa gili indah), kecamatan pemenang, kabupaten Lombok barat (sekarang kabupaten Lombok utara), NTB. Lebih dahulu terbit dibandingkan dengan sertipikat hak milik no.154, tanggal 5 maret 198, luas 10.519 m², surat ukur sementara (SUS) nomor 143/1983, tanggal 4 oktober 1983, atas nama BQ. HAERIAH, desa pemenang barat (sekarang desa gili indah), kecamatan pemenang, kabupaten Lombok barat (sekarang kabupaten Lombok utara), NTB. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kepentingan hukum pihak



penggugat yang baru nyata ada pada tahun 1991 (dan itupun nomine);-----

Bahwa serta sertifikat hak milik aquo beserta tanahnya yang dimiliki oleh Pihak Tergugat II Intervensi-1, kemudian telah pula beralih kepada beberapa orang, termasuk kepada Tergugat II Intervensi-2 ;-----

Bahwa pertentangan pun terjadi terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat, yang dikaitkan dengan fakta hukum;-----

- Bahwa adanya surat pernyataan dari Pihak Penggugat pada tanggal 27 Desember 2006,yang menrangkan bahwa Pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan batas sebelah barat tanah yang dibelinya, merupakan tanah milik sapariah alias Hajjah Paoziah ;-----
- Bahwa adanya surat pernyataan diatas Meterai dihadapan Notaris Edy Hermansyah bahwa Pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan bahwa batas-batas/sandingan tanah miliknya disebelah

barat...

barat adalah Sapariah alias Hajjah Paoziah, tertanggal 1 Juli 2013 ;---

- Bahwa adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan dan bdiberikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) atas laporan penggeregahan oleh Pihak Penggugat(Robert Azali), terhadap diri Mahyudin (T.II Intervensi-2) dan Sri Hayatiningsih,S.H tertanggal 1 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan : " Pemagaran yang dilakukan oleh Sri Hayatiningsih,S.H, diatas tanah tersebut bukan merupakan tindak pidana karena berdasarkan bukti-bukti lainnya baik berupa alat bukti surat maupun keterangan Ahli, menjelaskan pemagaran yang dilakukan terlapor Sri Hayatiningsih di atas dilakukan dilakukan di atas lahannya sendiri berdasarkan ... dst" ;-----



- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkleerd) ;-----
- Menghukum...
- 3 Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon termasuk pula dalam pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Pihak Tergugat II Intervensi-2 akui kebenarannya ;-----
- 3 Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi-2 ada memiliki sebidang tanah yang merupakan bagian dari sertifikat Hak milik (SHM) nomor 147, tanggal 5 maret 1984, luas 10.609 m², surat ukur sementara(SUS) nomor 134/1983, tanggal 4 oktober 1983, atas nama SAPARIAH, desa pemenang barat (sekarang desa gili



indah), kecamatan pemenang, kabupaten Lombok barat (sekarang kabupaten Lombok utara), yang dibeli dari pemegang hak pertama, yakni Sapariah alias hajjah Paoziah, bahwa untuk lebih jelasnya, Tergugat II Intervensi-2 paparkan sebagai berikut :-----

1 Bahwa pada tahun 2001, Pihak Tergugat II Intervensi-1 (Sapariah als.Hajjah Paoziah) menyerahkan kuasa untuk menjual bidang tanahnya kepada 3 (tiga) orang, yakni Pihak Tergugat II Intervensi-2 (Mahyuddin) Haji Muhamat Taofik dan Sri Hayatiningsih,S.H digadapan Notaris Fitri Susanti, dengan akta Kuasa untuk menjual Nomor 02, tanggal 5 Desember Tahun 2001 ;-----

3.2 Bahwa...

2 Bahwa dalam proses perjalanannya pihak Tergugat II Intervensi-2 bersama-sama dengan haji Muhamat Taofik dan Sri Hayatiningsih,S.H; telah berhasil menjual tanah tersebut kepada beberapa orang, dan setiap penjualannya selalu menggunakan akta otentik ;-----

3 Bahwa kemudian Pihak Tergugat Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H sepakat untuk kemudian membeli sebagian dari bidang tanah SHM 147/ SAPARIAH tersebut ;-----

4 Bahwa kepemilikan kepemilikan bidang tanah tersebut, Pihak Tergugat Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H peroleh melalui ikatan jual beli Nomor 21, tanggal 25 Mei 2012 di hadapan Notaris Fitri Susanti,S.H yang mana SAPARIAH als Hajjah Paoziah sebagai Pihak ke-satu dan



Tergugat II Intervensi-2 (Mahyudin) dan Sri Hayatiningsih,S.H sebagai
Pihak kedua ;-----

5 Bahwa kepemilikan terhadap satu bidang tanah tersebut dikuatkan pula dengan surat keterangan Kepala Desa Gili Indah tertanggal 23 Oktober 2001 yang menerangkan bahwa Sapariah alias hajjah Paoziah benar menguasai tanah yang teletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah ;-----

6 Bahwa sebagai Warga Negara yang baik Pihak Tergugat II Intervensi-2 pun tetap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), sebagaimana tertuang dalam SPPT Nomor. 08.050.003.008-0034, STTS Tahun 2012 telah pula dibayar ;-----

4 Bahwa untuk memastikan luas obyek dari SHM. 147/Sapariah, Pihak Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H pernah meminta pengukuran kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan pada

Saat...

saat pengukuran pihak-pihak pemilik tanah sandigan tidak keberatan sama sekali, termasuk pihak Penggugat (Robert Azali) yang mana batas tanah sebelah barat miliknya, merupakan milik sapariah (Pihak Tergugat II Intervensi-1;-----

5 Bahwa karena keserakahannya Pihak Pihak Penggugat membangun pondasi untuk membuat bangunan semi permanen diatas tanah SHM 147/Sapariah yang menjadi sengketa aquo ;-----

6 Bahwa atas kejadian tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H pun melayangkan somasi dan undangan kepada Pihak Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun Pihak Penggugat tidak pernah mau hadir, sehingga Pihak Tergugat II Intervensi-2 meminta bantuan dari Kepala Dusun Trawangan dan Kepala Desa Gili Indah



memediasi permasalahan tersebut, tetapi Pihak Penggugat tidak pernah mau menghiraukannya ;-----

7 Bahwa untuk memastikan apakah benar bangunan semi permanen yang dibuat oleh Pihak Penggugat diatas bidang tanah SHM.147/sapariah, maka Pihak Tergugat II Intervensi-1 memberikan Kuasa kepada Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H untuk mengajukan cek fisik terhadap SHM.147/SAPARIAH yang dijadikan obyek perkara aquo termasuk untuk mengembalikan pal=pal batas yang telah hilang ;-----

8 Bahwa kemudian Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H Mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas kepada perwakilan Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana ketentuan yang berlaku ;-----

9 Bahwa selanjutnya perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melayangkan kepada Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri

Hayatiningsih...

Hayatingsih,S.H bahwa rekonstruksi akan dilakukan pada tanggal 22 April 2012, dan diminta untuk menghadirkan para pemilik bidang tanah sandingan dengan SHM.147/SAPARIAH ;-----

10 Bahwa kemudian Pihak Tergugat II Intervensi-2 beserta Sri Hayatingsih,S.H mengundang Pihak Penggugat(Robert Azali) agar hadir, namun Pihak Penggugat tidak juga mau hadir, sehingga pengukuran terhadap bidang tanah tersebut harus ditunda beberapa kali;-----

11 Bahwa karena Pihak Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Pihak Tergugat I),telah menempatkan pal-pal disemua batas-batas bidang tanah SHM.147/SAPARIAH, maka Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H, bermaksud untuk melakukan pemagaran pada bidang tanah



SHM.147/SAPARIAH, namun sebelum dilakukan pemagaran Pihak Tergugat II Intervensi-2 telah lebih dahulu berkirim surat kepada Pihak Penggugat, untuk memindahkan atau menghentikan segala aktifitas yang dilakukan diatas tanah SHM.147/SAPARIAH, namun tetap saja Pihak Penggugat tidak mau menanggapi ;-----

12 Bahwa atas pemagaran tersebut Pihak Penggugat akhirnya melaporkan Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H kepada Pihak yang berwajib (Polda NTB) dengan laporan penggeragahan, namun setelah dilakukannya proses penyidikan,akhirnya Pihak Penyidik Polda NTB menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan tindak pidana karena pemagaran yang dilakukan adalah diatas tanah milik sendiri (Vide Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi-2 tentang gugatan Pihak Penggugat diajukan telah lampau waktu, halaman.8 :-----

13.Bahwa...

13 Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2013, Pihak Tergugat II Intervensi-2 melaporkan ke Kepolisian Daerah NTB (POLDA NTB) dengan laporan pengrusakan, karena semua pagar yang dibangun di depan Restoran Exile milik Pihak Penggugat (Robert Azali) dan Partners bisnisnya yang Aswani Tahir dirusak oleh Pihak Penggugat ;-----

14 Bahwa ternyata maksud dan tujuan Pihak Penggugat mengklaim dan atau menjadikan SHM.147/sapariah sebagai obyek sengketa pada PTUN Mataram yang berbatasan langsung dengan bidang tanah Pihak Penggugat, adalah karena keberadaan bidang tanah milik Pihak Penggugat (SHM 154/BAIQ HAERIAH),tepat berada di belakang bidang tanah milik Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H yang tentunya menutupi bidang tanah dari Pihak Penggugat dari akses langsung menuju pantai, dan secara tidak langsung segala aktifitas bisnis, mulai dari bungalow serta restoran dari Pihak Penggugat



tidak laku, karena tidak adanya view laut sebagai nilai jual kepada pengunjung restoran dan bungalow milik Pihak Penggugat ;-----

- 15 Bahwa sebenarnya Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H pernah menawarkan kepada Pihak Penggugat untuk membeli bidang tanah yang tepat berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat, akan tetapi Pihak Penggugat tidak mau membelinya bahkan berdalih bahwa tanah tersebut adalah :

Tanah Tuhan dan untuk apa
dibeli .:-----

Bahwa setelah dicermati, ternyata Pihak Penggugat yang tidak mau membeli bidang tanah yang langsung berhadapan dengan bidang tanah milik Pihak Penggugat disebabkan Pihak Penggugat ternyata tidak memiliki hubungan emosional dengan SHM.154/BAIQ HAERIAH karena

Pihak...

Pihak Penggugat hanya seorang "Nomine";-----

- 16 Bahwa setelah menunggu lama akhirnya Pihak Penggugat duduk juga sebagai seorang pesakitan,yang mana delik Pidana yang pernah dilakukan tersebut (sebagaimana point angka 13 diatas), mulai disidangkan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, dengan Nomor Register Perkara 385/PID.B/2013/PN.MTR, yang mana Pihak Penggugat didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 406 KUHP;-----

- 17 Bahwa oleh karena demikian, dengan diajukannya gugatan sengketa tata Usaha Negara aquo, merupakan akal-akalan Pihak Penggugat untuk mencoba melapaskan diri dari Perkara Pidana yang sedang dihadapi ;---

- 18 Bahwa perlu diketahui Pihak Tergugat II Intervensi-2 dan Sri Hayatingsih,S.H telah pula mengajukan pemecahan serta balik nama SHM.147/SAPARIAH yang dijadikan obyek sengketa perkara aquo dan saat ini masih dalam proses di kantor



Perwakilan Pertanahan Kabupaten Lombok

Utara ;-----

19 Bahwa hal-hal lain akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian; ---

20 Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, patut dan beralasan hukum gugatan

Pihak Penggugat untuk ditolak ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pihak Tergugat II Intervensi-2
mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa dan
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

I . DALAM EKSEPSI:

1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi-2 untuk
seluruhnya ;-----

Menolak...

2 Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidak dapat diterima ;-----

II . DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga
telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 13 (tiga-belas) bukti surat yang telah diberi
tanda bukti P- 1 sampai dengan P-13 yang mana bukti surat-surat tersebut
seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/
copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan
perician sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1	: Copy Akta pengikatan Jual Beli Nomor 51 tanggal 26 Januari 1991 antara Nyonya I Haeriah dengan Tuan Robert yang dikeluarkan oleh Notaris Anak Agung M
----	-----------	--



		Arnaya,S.H (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2.	Bukti P-2 :	Copy Akta Tanda Pelunasan Hutang Nomor 44 tanggal 26 April 1991 antara Nyonya I Haeriah dengan Tuan Robert yang dikeluarkan oleh Notaris Anak Agung M Arnaya,S.H (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	Bukti P-3 :	Copy Akta Surat Kuasa Nomor 52 tanggal 26 Januari 1991 antara Nyonya Baiq Hae dengan Tuan Lalu Ahmad yang dikeluarkan oleh Notaris Anak Agung Made Arnaya, (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	Bukti P-4 :	Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 143 Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanji Kabupaten Lombok Barat Propin Propinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Sementara Nomor : 143/1983 tanggal 4 Jan 1983 Luas 10.519 M ² atas nama Baiq Haeriah (Copy dari copy tidak ada asl) ;-----
5	Bukti P-5 :	Copy Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok U Tahun 2011-2031 ;(Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	Bukti P-6 :	Copy Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tent Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029; (C sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti P-7 :	Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengel Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Copy sesuai dengan aslinya) ;----- Copy Peta lampiran Rekonstruksi terhadap sertipikat Hak Milik No.147 Desa Peme Barat (SUS No.134/1983) (Copy dari copy) ;----- Copy Berita Acara Pemeriksaan Unit II Subdit II Dit Reskrim Polda NTB terha tersangka atas nama Robert Azali tertanggal Tiga Puluh Mei Tahun 2013 (Copy copy) ;----- Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Renc



8.	Bukti P-8 :	Tata Ruang Wilayah Nasional, (Copy sesuai Salinannya);-----	11.Bukti P-1
9.	Bukti P-9 :	Copy Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, (sesuai Salinan nya);-----	
10.	Bukti P-10 :	Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional tertanggal 21 April 2012 Per Pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran pengembalian batas bidang tanah, yang ditunjukkan kepada Penggugat oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Di Nusa Tenggara Barat dalam BAP tertanggal 30 Mei 2013 yang menjadi dasar pengetahuan Penggugat tentang adanya sertifikat Hak Milik No.147 atas nama SAPAF (Copy dari copy) ;-----	
11.	Bukti P-11 :	Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 385/PID.B/2013 Copy s dengan aslinya;-----	
12.	Bukti P-12 :		
13.			



Bukti	
P-13	



--	--



--	--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Saksi Pertama Pihak Penggugat bernama : ----- RIZALDI MK -----

- Bahwa Saksi menyatakan akan memberikan kesaksian seputar tanah yang berada di pinggir pantai di depan The Exelent Bungalow di Gili Trawangan dan didepan The Exelent Bungalow ada jalan dan Publik area (sepadan pantai);-----

- Bahwa Saksi menyatakan Tidak pernah tahu siapa yang punya tanah tersebut karena setahu kami itu tanah milik umum ;-----

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi menyatakan Pemilik tanah tempat kami bekerja di Gili Trawangan bernama Robert Azali yang disewakan oleh Pak Robert kepada Pak Aswani Tahir untuk usaha Bungalow dan Restorant selama tiga puluh tahun ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan sudah tiga tahun lamanya bekerja di Restoran The Exelent Bungalow di bagian Bar dengan gaji sebesar 2.000.000., (Dua Juta Rupiah) dan digaji oleh Pak Aswani Tahir (Pemilik The Exelent Bungalow) Dua juta ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan selama bekerja dari awal bulan Mei Tahun 2010 tidak pernah ada orang yang keberatan membuka Restoran dan Bungalow tersebut tetapi sekitar bulan Juni tahun 2012 tiba-tiba ada orang yang keberatan dan mengatakan dia mempunyai tanah yang dipergunakan sebagai Publik Area yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di depan The Excellent
Bungalow ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Sebelum kerja di Exelent saksi pernah ke Trawangan pada Tahun 1990 dan setahu Saksi saat itu itu kalau air laut pasang jaraknya dari bibir pantai sekitar ± 22 meter dari air pasang ke jalan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setahu saksi yang buat jalan yang terdapat di depannya The Exelent adalah Masyarakat setempat dan jarak antara jalan tersebut degan tanah milik Robert Azali adalah sekitar ± 5 meter ;--
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui telah dilaksanakan pengukuran ulang yang dilakukan dari Pihak BPN dan setelah dilaksanakan pengukuran ulang oleh BPN Pihaknya Sri Hayatiningsih melakukan pemagaran di depan Bungalow The Exelent tetapi Pihaknya Sri Hayatiningsih tidak pernah lapor ke Pemilik The Exelent Bungalow

Sebagai...

sebagai Pemilik (yang menguasai tanah tersebut) ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum dilakukan pengukuran ulang tidak ada terdapat pagar batas yang dipasang oleh pihak ibu Sri Hayatiningsih ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi pernah melihat Sertipikat milik Robert baru-baru ini tetapi Saksi tidak tahu atas nama siapa sertipikat tersebut karena Saksi hanya melihat saja tetapi tidak membaca isinya tetapi Saksi tahu berapa luasnya yaitu seluas 1.5 Ha dan yang dipakai untuk The Exellent seluasnya 30 Are, sisanya masih kosong, tanah tersebut setelah sewakan oleh Aswani Tahir masih pakai pagar banten sampai sekarang

Disclaimer



- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas dari tanah Obyek Sengketa ini yaitu: Sebelah Barat Villa bambu, Sebelah Selatan tanahnya Pak Syarif, Sebelah Utara Villa Quin, Sebelah Timur Dwisri bungalow ;----
 - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas dari tanah Obyek Sengketa ini yaitu: Sebelah Barat Villa bambu, Sebelah Selatan tanahnya Pak Syarif, Sebelah Utara Villa Quin, Sebelah Timur Dwisri bungalow ;----
 - Bahwa Saksi menyatakan jarak dari pagar asli banten dengan pagar yang dipasang oleh Bu Sri adalah \pm 3 Meter ;-----
- 2 Saksi Ke-dua Pihak Penggugat bernama : MUSLEHUDDIN;-----
- Bahwa Bahwa Saksi menyatakan tinggal di Gili Trawangan sejak Tahun 1999 ;-----
 - Saksi menyatakan sudah tiga tahun bekerja dengan Aswani Tahir tetapi saksi lupa sejak kapan Saksi mulai bekerja dengan Aswani Tahir namun saksi lupa kapan mulai bekerja di The Exellent Bungalow ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan tahu batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebelah barat Pagar banten dan Pantai,
Sebelah...
sebelah Utara tanah milik Pak Syarif, sebelah selatan tanah milik Dwisri, Saksi juga mengatakan kalau Robert Azali punya tanah di Gili Trawangan tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah milik dari Robert Azali yang di Gili Trawangan;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu apakah Aswani Tahir punya Sertipikat di Gili Trawangan ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Saksi tidak tahu kalau tanah yang di depan tanahnya Robert sudah disertipikat atas nama orang lain ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan selama Saksi tinggal disana pernah dilaksanakan pengukuran ulang oleh BPN dan rekan-rekannya bu Sri dan setelah Pengukuran



ulang yang dilaksanakan BPN,Ibu Sri kemudian memasang pagar tembok sebelah barat milik Pak Robert dan jarak antara pagar banten dengan pagar tembok yang dipagar oleh Ibu Sri sekitar \pm 3 meter ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kalau di depan tanahnya Robert terdapat jalan umum,tanah kosong dan pantai dan menurut keterangan saksi Jalan tersebut dibuat oleh warga,saksi tahu kalau jalan tersebut dibuat oleh warga karena saksi mendengar cerita dari warga dan pada tahun 2013 Pemda kemudian memasang paving blok pada jalan tersebut ;-----

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 keberatan atas Saksi yang diajukan oleh Penggugat karena menurut pengakuan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2, Kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah merupakan Pegawai yang dipekerjakan oleh Penggugat di Bungalow/Restoran The Exelent milik Penggugat ;-----

Atas...

Atas keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 kemudian Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan bahwa Saksi yang dihadirkan saat ini oleh Penggugat memang sebagai Pegawai di Bungalow/Restoran The Exelent tetapi Bungalow/Restoran The Exelent tersebut bukan milik Penggugat tetapi milik dari Pak Aswani Tahir orang yang menyewa sebagian lokasi/tanah milik Penggugat;-----

- 3 Keterangan Ahli dari Penggugat bernama : -DR. ANANG HUSNI , SH.,MH.,;-
- Ahli menyatakan bekerja sebagai Dosen Filsafat Hukum dan Teori Hukum (Pasca Sarjana) difakultas Hukum Unram ;-----



- Ahli menyatakan Ahli dalam bidang Tata Ruang dan Sumber daya alam ;-----
- Ahli menyatakan ada dua persoalan yang Ahli dapat jelaskan kepada Majelis Hakim sehubungan dengan Perkara ini yaitu persoalan esensial dan eksistensi tentang hak-hak milik yang berada di pinggir pantai yang diatur dalam Kepres Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai batas-batas pantai dan pesisir ;-----
- Ahli menyatakan yang dipakai aturan untuk di Gili Trawangan yang mendasar kalau pasang berapa meter dan kalau surut berapa meter Aturannya ada terdapat di Kabupaten Lombok Utara ;-----
- Ahli menyatakan tahu, kalau tanah milik Sapariah nama pemilik asalnya bernama Haji Saian (Kadus Zaman dahulu) dan sekarang sudah meninggal dan sebenarnya tanah tersebut adalah tanah bagian Ahli tetapi Ahli tidak mau menerima dan yang lebih tahu persis mengenai pemilik asal dari tanah ini Pak Nursin (Mantan Kepala Kantor BPN Lombok Barat) ;-----
 - Ahli...
- Ahli menyatakan kalau laut pasang jaraknya dari pantai 100 Meter tergantung pada kultur tanah yang menjorok kedalam dan kalau terjadi abrasi Itu adalah keniscayaan ;-----
- Ahli menyatakan kalau hal seperti itu masuk ke sepadan pantai itu milik Negara dan diatas tanah tersebut tidak boleh untuk menjadi hak individu, dasarnya adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ;-----
- Ahli menyatakan sebagian dari kita ada yang hidup dipantai dan Indonesia harus menerima tradisi open akses artinya tidak boleh ada kepemilikan diatas sepadan pantai karena tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang dasar 45 karena



intinya makmur adalah merdeka dan
sejahtera ;-----

- Ahli menyatakan Penguasaannya secara pribadi harus diabaikan dan harus dikembalikan kepada Negara ;-----
- Ahli menyatakan tanah sepadan pantai merupakan kawasan yang harus dilindungi keberadaannya oleh Penduduk dan Pemerintah Daerah setempat dari penguasaan pribadi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsing ;-----
- Ahli menyatakan tidak dibolehkan membangun diatas sepadan pantai untuk kepentingan pribadi berdasarkan Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2009 terhadap Uji Materi UU Nomor 27 Tahun 2007 ;-----

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 menolak keterangan Ahli yang dihadirkan Penggugat, karena menurut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 Ahli yang telah dihadirkan oleh Penggugat belum membawa Surat Tugas dari Instansinya, belum membawa Curikulum Vitae dan pada saat disumpah yang bersangkutan

disumpah...

disumpah sebagai Ahli namun pada saat pemeriksaan justru memberikan kesaksian bukan memberikan keterangan sebagai ahli ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat jtelah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T- 5 yang mana bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli/copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perician sebagai berikut :-----



1. Bukti T-1 :	<p>Copy Buku Tanah Nomor 154, Surat Ukur Sementara Nomor 143/1983 tanggal 4 Oktober 1983 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk.I NTB No.SK.593.21.47/83. Prona tanggal 21 Pebruari 1984 Luas 10.519 M² atas nama Baiq Haeriah Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat (Copy sesuai aslinya) ;-----</p> <p>Copy Surat Ukur Sementara sebidang tanah Nomor 143/1983 seluas 10.519 M² atas nama Baiq Haeriah yang terletak di Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat (Copy sesuai dengan Aslinya);--</p>
2. Bukti T-2 :	<p>Copy Buku Tanah Nomor 147, Surat Ukur Sementara Nomor 134/1983 tanggal 4 Oktober 1983 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk.I NTB No.SK.593.21.47/83. Prona tanggal 15 Pebruari 1984 Luas 10.609 M² atas nama Sapariah Desa Pemenang Barat... Barat... Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat (Copy sesuai aslinya) ;-----</p> <p>Copy Surat Ukur Sementara sebidang tanah Nomor 134/1983 seluas 10.609 M² atas Saparudin yang terletak di Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat (Copy sesuai aslinya) ;-----</p> <p>Copy peta lampiran rekonstruksi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (SUS No.134/1983) (sesuai dengan Aslinya);-----</p>
3. Bukti T-3 :	
4. Bukti T-4 :	
5. Bukti T-5 :	



--	--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi dan Ahli, adapun Ahli dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipanggil oleh Pengadilan atas permintaan Tergugat melalui surat tertatat tertanggal 5 Februari 2014 tidak datang memenuhi Panggilan Pengadilan :-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 24 (Dua Puluh-Empat) bukti surat yang telah diberi tanda bukti T II Intervensi -1 sampai dengan T II Intervensi -24 yang mana bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perician sebagai berikut :-----

1.	Bukti T.II:	Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984 Surat
	Intv I-1	(SUS)



		Nomor 134/1983 tanggal 4 Oktober 1983 Luas 10.609 M ² dengan Surat Keputusan daerah Tk.I NTB No.SK.593.21.47/83. Prona tanggal 15 Pebruari 1984 atas nar Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah) Kecamatan Pemenang Kabupate (Sekarang Kabupaten Lombok Utara,NTB (Copy dari copy) ;-----
2.	Bukti T.II Intv I-2	Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) atas nama Sapariah D Kecamatan Pemenang dan Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bu Tahun 2012 atas nama Sapariah Desa Teluk Kombal Kecamatan Pemenang Lombok Utara (Copy sesuai aslinya) ;----- : Copy Surat Keterangan penguasaan sebidang tanah atas nama Sapariah yang terle Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara d Nomor 147 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gili Indah Nomor 154/Pem/04 Oktober 2011(Copy sesuai dengan Aslinya) ;----- Copy sesuai deng Pernyataan telah menjual sebidang tanah atas nama Baiq Haeriah, beralamat di Karang Desa, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang 2002 ;----- Copy Akta Pengakuan Robert Azali N : Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Anak Agung Made Arnaya, Copy) ;----- Copy Perjanjian Kerja Sama antara Tuan Robert A 3. Bukti T II.Intv I-3 Azwan Tahir yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Pejabat Tanah (PPAT) Masyuda Nur'ahsan,S.H.,M.H., teranggal 1 Anak Agung Made Arnaya, S.H Nomor 2 tanggal 2 Januari 1991(Copy dari Salinar Copy Surat Pemberitahuan/sekaligus Pencegahandari Beni Bakary,S.H (Pengaca Nomor 1607/LKBH/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 (Copy dari Copy);----- Pernyataan Robert tertanggal 7 Juli 2003 (Copy dari Copy);----- : Pernyataan Robert Azali tertanggal 27 Desember 2006 (Copy dari Copy);----- dengan aslinya Akta Nomor 2 tertanggal 05 Desember 2001 yang dikeluarkan Susanti,S.H dengan Perihal : “Kuasa untuk menjual dari Nyonya Sapariah
4.		



Bukti	T	
II.Intv I-4		alias Hajjah Sapariah kepada Haji Muhamat Taopik Dkk” ;-----
5.		Copy sesuai dengan Turunan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 96 tertan yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Kota Mataram Fikri Said,S.H dengan Pengikatan Jual beli antara Haji Muhamat Taopik Dkk” yang bertindak untuk ata alias Hajjah Paoziah sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan I Made Ramlie Suand (Asli ada pada Notaris);----- Copy sesuai dengan Turunan Akta Perjanjian Pe
6.	Bukti	T
II.Intv I-5		Nomor 26 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susar PPAT di Gerung Lombok Barat dengan Perihal : “Akta ikatan Jual beli antara Haji Dkk” yang bertindak untuk atas nama Sapariah alias Hajjah Paoziah sebagai Pihal dengan Baiq Saenah sebagai Pembeli (Asli Notaris);-----
7.	Bukti	T
II.Intv I-6		Copy sesuai dengan Turunan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 te 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Susanti,S.H (Notaris & PPAT di Geru dengan Perihal : “Akta ikatan Jual beli antara Haji Muhamat Taopik Dkk” yang bertindak untuk atas nama Sapariah ali sebagai Pihak Pertama/Penjual dengan Sajudin sebagai Pembeli (
8.		Notaris);----- Copy sesuai dengan Turunan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tartar yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Jurianto Ardiansyah,S.H (Sebagai Notari Hermansyah,S.H di Mataram) dengan Perihal : “Akta ikatan Jual beli antara Haji Dkk” yang bertindak untuk atas nama Sapariah alias Hajjah Paoziah sebagai Pihal dengan Akmaludin sebagai Pembeli (Asli Notaris);----- Copy sesuai dengan Turunan
9.	Bukti	T
II.Intv I-7		Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tertanggal 25 Mei 2012 yang dibuat dihadap
10.		



11.	II.Intv I-8	Susanti,S.H (Notaris & PPAT di Gerung Lombok Barat) dengan Perihal : “	
	Bukti T	beli antara Sapariah alias Hajjah Paoziah sebagai Pihak Pertama/Penj Hayatiningsih,S.H Mahyudin (Asli ada pada Notaris);-----	
12.	II.Intv I-9		16.Buk
	Bukti T	Copy sesuai dengan Turunan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 t	
13.	II.Intv I-10	2012 yang dibuat dihadapan Notaris Munawir Asari,S.H (Notaris & PPAT di Kota Perihal : “Akta ikatan Jual beli antara Akmaludin sebagai Pihak Pertama/Penjual d Diddy Siswajudy (Asli ada pada Notaris);-----Copy sesuai dengan aslinya Meninggal Dunia atas nama Haji Muhamad Taufiq yang dikeluarkan oleh Kepal Barat ;----- Copy dari copy Surat Kuasa dari Haj Sapariah kepada Sri Hayatiningsih,S.H dan Mahyudin tertanggal 20 Oktober 201 dari copy Surat Permohonan Pengukuran batas tanah yang diajukan oleh Sri Hayat	
	Bukti T	bulan April 2012 (Asli ada pada BPN);----- Copy Tugas Pengukuran Nomor:137/St-23.10/IV/2012 tertanggal 21 April 2012 yang M.Agung Rojiun yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran terhadap Permoh yang dimohonkan oleh Sri Hayatiningsih,S.H (Asli BPN);-----	21.Buk
13.	II.Intv I-11	Copy sesuai dengan aslinya Surat BPN Nomor 08/IV/2012 tertanggal 21 Apr Pemberitahuan akan dilaksanakannya Pengukuran Pengembalian batas tanah yang Sri Hayatiningsih,S.H;-----	
	Bukti T	Copy sesuai dengan aslinya surat dari Sri Hayatiningsih,S.H dan Mahyudin yang Sajudin,Dkk (Para penyanding batas Sertipikat Hak Milik NO.147 atas nama Sapari 21 April 2012 Perihal mohon kehadiran ;----- Copy sest surat dari Sri Hayatiningsih,S.H dan Mahyudin yang ditujukan kepada Sajudin,Dkk batas Sertipikat Hak Milik NO.147 atas nama Sapariah) tertanggal 27 April 20	



		kehadiran ;-----Copy sesuai dengan aslinya Risalah P Tanah atas nama Sapariah (Sri Hayatingsih ,S.H);-----
14.	Bukti T II.Intv I-13	:
15.	Bukti T II.Intv I-14	:



16.	:	
Bukti	T	
II.Intv I-15		
17.	:	
18.	:	
19.	:	
Bukti	T	
II.Intv I-16		
20.	:	
Bukti	T	



21.	II.Intv I-17	:
	Bukti	T
22.	II.Intv I-18	:
	Bukti	T
23.	II.Intv I-19	:
	Bukti	T
24.	II.Intv I-20	:
	Bukti	T
	II.Intv I-21	:



Bukti	T
II.Intv I-22	
Bukti	T
II.Intv I-23	
Bukti	T
II.Intv I-24	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi-2 juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 19 (Sembilan belas) bukti surat yang telah diberi tanda bukti T II Intervensi -2 sampai dengan T II Intervensi -19 yang mana bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ...

perkara ini dengan perician sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Intv.2-1	: Copy sesuai dengan aslinya Ikatan jual beli Nomor 21 antara Nyonya Janda Sap atau Hajjah Paoziah dengan Nyonya Sri Hayatiningsih dan Mahyuddin ;----- Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Gili Indah Nomor :145/
2. Bukti T II Intv.2 -2	: Pem/ 04/ 2012 tanggal 28 Mei 2012 ;----- Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi



3.	Bukti T II	Bangunan Tahun 2012 atas nama Sapariah Dusun Teluk Kombal Pemenang I : Lombok Utara ;-----
	Intv.2-3	Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sap Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Lor Utara ;-----
4.	Bukti T II	Copy dari copy Surat Permohonan Pengukuran batas atas nama : Hayatingsih,S.H ;-----
	Intv.2-4	Copy sesuai dengan aslinya Risalah penyelesaian batas tanah SUS No 134/1983 ;-----
5.	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidi : Polda NTB dengan Surat Nomor :B/190/X/2012/Dit Reskrim tertanggal 1 Okt : 2012 ;-----
	Intv.2-5	Copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidic Polda NTB dengan Surat Nomor :B/26/X/2013/Dit Reskrim tertan : 25 Oktober 2013 ;-----
7.	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya surat dari Sri Hayatiningsih dan Tuan Mahyuddin de perihal: Mohon di Mediasi dengan Robert Iwan ;-----
	Intv.2-6	Copy sesuai dengan aslinya surat dari Sri Hayatiningsih dan Tuan Mahyuddin ditujukan kepada Kades Gili Indah dengan perihal: Mohon tindakan tegas ke : Robert dan Aswani Tahir ;-----
8.	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya surat dari Sri Hayatiningsih dan Tuan Mahyuddin ditujukan kepada Kades Gili Indah, Kades Gili Trawangan, Mantan Kades Gili Ir Mantan Kades Gili Trawangan dengan perihal : Mohon Kehad
	Intv.2-7	



		----- Copy sesuai dengan aslinya surat dari
9.	Bukti T II	Hayatiningsih dan Tuan Mahyuddin yang ditujukan kepada Kapolsek Pemenang de
	Intv.2-8	perihal: Mohon bantuan pengamanan pada
		Sa
		saat pemegaran dan membersihkan tanah di lokasi Gili Trawanga
10.		-----
	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya surat dari Sri Hayatiningsih dan Tuan Mahyuddin
	Intv.2-9	ditujukan kepada Tuan Robert dan Iwan dengan perihal: Permakluman
		Pemberitahuan segera memindahkan bai
		barang ;-----
11.		-----
	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya surat permakluman dari Sri Hayatiningsih dan
	Intv.2-10	Mahyuddin dan Tanda terima surat Permakluman pemagaran dan pemberitahuan ;
		Copy sesuai dengan aslinya surat dari Sri Hayatiningsih dan Tuan Mahyuddin
		ditujukan kepada Bupati Lombok Utara dll dengan perihal: keberatan dan m
		tindakan teas terhadap pemilik restoran & bungalow
		Exelent ;-----
12.		-----
	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya surat Dakwaan Jaksa Penuntut U
	Intv.2-11	No.REG.Perk.PDM-184/MATAR /09/2013 tertanggal 8 Okt
		2013;-----Copy sesuaidengan aslinya Put
		Eksepsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 385/PID.B/ 2013/PN.MTR Perkara Pi
		atas nama Terdakwa Robert Azali ;-----
		18.Bukti T II Intv.2-
13		-----
	Bukti T II	Copy sesuai dengan aslinya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ro
		Azali No. Reg.Perk.184/MATAR/09/2013 ;-----
		Copy sesuai dengan aslinya Akta permohonan Banding dari Jaksa Penuntut U
		dalam Perkara atas nama Terdakwa Robert Azali ;----



Intv.2-12	
14.	:
15.	:
Bukti T II	
Intv.2-13	
16.	:
Bukti T II	
Intv.2-14	:
17.	
Bukti T II	
Intv.2-15	:
18.	
19.	:



Bukti T II

Intv.2-16

Bukti T II

Intv.2-17

Bukti T II

Intv.2-18

Bukti T II

Intv.2-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi- 2 juga telah mengajukan 2(tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Saksi Pertama Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi- 2 bernama :

----- SRI HAYATININGSIH,S.H -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan Pekerjaan dengan Robert Azali tetapi Saksi sebagai Pengacara dari keluarganya Robert Azali;-----
- Bahwa saksi menyatakan awal mulanya mengapa perkara ini sampai timbul di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah karena Sapariah memiliki sebidang tanah yang berbentuk memanjang (Bukti T-10/hasil rekonstruksi dari BPN) dan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984 Luas 10.609 m², Surat Ukur Sementara (SUS) No.134 Tahun 1983 tanggal 1 April 1983 atas nama SAPARIAH yang terletak di Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana perolehan hak atas Surat Keputusan Gubernur Nomor...tanggal 15 Pebruari 1984 dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Siti Aminah (dulu

Amaq...

Amaq Ani suami dari Siti Aminah), sebelah selatan tanah Negara, sebelah



barat laut/tanah Negara yang diarsir seperti yang tertera dalam gambar (bukti T-10), sebelah Timur tanah milik Sajudin, nah Sajudin ini karena dia kepingin tanah yang seluas 14 Are yang ada akses ke pantai maka dia membeli kepada Sapariah, Baiq Saenah juga ikut beli tanah seluas 17 Are pada Tahun 2006, Pak Mewar juga ikut membeli Tanah Sapariah dan Robert Azali dengan nama pemilik asal adalah bernama Baiq Haeriah dan Baiq Haeriah pernah menyatakan bahwa tanah saya adalah tanah yang di klaim oleh Robert Azali masuk seluas 2 Are yang awal mulanya Baiq Haeriah juga beli dari Sapariah dan saksi juga membeli tanah dari Sapariah dan sebagian dari tanah yang saksi beli kena abrasi, Saksi membeli tanah dari Sapariah pada tanggal 25 Mei Tahun 2012 di depan tanah Robert dan tanah saksi masuk dalam restoran nya Robert ;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui semua bukti-bukti surat dari tanah milik Sapariah dan menagapa Penggugat sampai mengklaim tanah saksi karena Penggugat tidak ada akses untuk ke pantai dan rekonstruksi itu muncul karena saksi berkali-kali telah menyurati Robert (Penggugat) tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah datang dan dia malah mengatakan tanah tersebut adalah tanah Tuhan, selain berupaya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Penggugat juga pernah melaporkan saksi ke Polda NTB pada Tahun 2013 dan hasil dari Laporan ke Polda tersebut Polda menyatakan bahwa saksi memagar diatas tanah saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada Tahun 2003 Penggugat sudah mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Sapariah karena pada Tahun 2003 saksi

Pernah...

Pernah datang menemui Penggugat untuk memberikan surat pemberitahuan akan dilakukan pengukuran tanggal pada 1 Juli 2003 dan dia (Penggugat) mengatakan



tidak perlu bu karena saya sudah tahu tanahnya sapariah dan saksi minta kepada Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan dan akhirnya dia membuat surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2003 dan tahun 2006 dia juga buat surat pernyataan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Saksi sudah pagar tanahnya tersebut namun sudah di rusak sama Robert tetapi sekarang pagar tersebut saksi ganti dengan pagar tembok dan pagar tempokpun dirusak oleh Robert dan Robert sudah pernah dijadikan sebagai Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memperhatikan kelima sertipikat tanah-tanah sandingan dari SUS No 133 dan saksi pernah Tanya ke BPN untuk atas nama ke lima sandingan tersebut dan adalah benar untuk sandingan atas nama sapariah dengan SUS Nomor 134 dan SUS yang lain saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada surat pernyataan tidak keberatan dari Penggugat kalau tanahnya di ukur dan telah dijadikan bukti dengan surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2006 ;-----

2 Saksi Ke-dua Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi- 2
bernama : -----SAJUDIN

- Bahwa saksi menyatakan Saksi hadir di sidang ini atas permintaan Bu Sri untuk menjelaskan atas tanah yang saksi beli dari tanahnya Sapariah;-----

Bahwa...



- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut berupa tanah kosong seluas 14 Are dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik saya sendiri,sebelah selatan tanah milik Sapariah, sebelah Barat tanah Negara ;-----
- Bahwa saksi menyatakan membeli tanah tersebut dari Kuasa Hukum dari Sapariah yang bernama Bu Sri dengan dasar Sertipikat hak milik bertempat di Notaris di Gerung bentuk jual belinya adalah berupa perikatan jual beli ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Saksi mulai tinggal di Trawangan Tahun 1976 dan saat itu belum ada tanah milik Sapariah dan Saksi mulai tahu tanah tersebut adalah tanah milik dari sapariah sekitar tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Saksi beli tanah tersebut tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Nauko pernah datang ke rumah saksi dan dia mengatakan kalau dia beli tanah tetapi atas nama Robert Azali;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Saksi mendapatkan hak untuk pronas dengan syarat adalah 50 % bersih kebun baru layak di sertipikatkan ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh BPN, hadir dua orang dari Petugas BPN dan hadir pula sandingan yang bernama : Masnun, Baiq Ani, Arifin, Muhlis, L,Saipudin dan Baiq Saenah ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan membeli tanah tersebut dengan harga 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

3 Saksi Ke-Tiga Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi- 2 bernama :

----- R.DIDIK SISWAHYUDI,S.H -----



Bahwa...

- Bahwa saksi menyatakan Saksi hadir di sidang ini karena saksi punya kepentingan yaitu saksi punya tanah di Lokasi tersebut seluas 1.900 M² tanah tersebut saksi beli dari Akmaluddin seharga 500 Juta pada tanggal 22 Juni 2012, Akmaluddin mendapat untuk menjual dari Almarhum H.M Taufik , dengan dasar perikatan jual beli ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah lihat kalau sebelah barat ada pal batas dari pal batas kelaut kalau pas pasang sekitar 15 meter tetapi saksi tidak tahu di sebelah barat bagian selatan ada pal batas yang terdapat di tengah laut ;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanahnya yaitu Sebelah Utara tanahnya Bu Sri, sebelah Barat Laut, sebelah selatan tanah Negara dan sebelah Timur tanah Negara ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu tahun berapa SUS dari Sertipikat atas nama Sapariah ;-----

- Bahwa saksi menyatakan Saksi membeli tanah tersebut dari Bu Sri tidak ada surat kuasa menjual ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tahu kalau tanah yang seluas 10 Are tersebut tanah milik Sapariah ;-----

Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan terhadap Saksi yang bernama SRI HAYATININGSIH,S.H yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 karena menurut Kuasa Hukum Penggugat Saksi yang dihadirkan oleh Intervensi adalah merupakan Kuasa Hukum dari Sapariah;



Menimbang, bahwa setelah selesai Pemeriksaan kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada

Persidangan...

Persidangan yang terbuka untuk Umum telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan, yang mana Kesimpulan dimaksud telah disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2013 dengan Kesimpulannya tertanggal 25 Pebruari 2013 sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan :-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 m², atas nama SAPARIAH (*vide* bukti T II Intv 1.1) yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa a quo;-----



Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, bukti-bukti

Tertulis...

tertulis dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan Objek Sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari *Azas Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang Objek Sengketa *a quo* atas nama SAPARIAH, atas panggilan tersebut telah datang menghadap pihak ketiga yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu INA MAULINA, S.H., IMAM SOFOAN, S.H.,M.H., dan YUDI SUDIYATNA, S.H., kemudian setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim terkait hak-haknya selaku pemegang Objek Sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kuasa Hukum pihak ketiga menyatakan bahwa bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Objek Sengketa *a quo* telah beralih hak kepada beberapa orang, yang salah satunya kepada MAHYUDIN (Pemohon Intervensi 2) berdasarkan perikatan jual beli yang telah lama dilakukan akan tetapi secara administratif belum dilakukan balik nama sertifikat, namun penguasaan secara fisik ada pada pembeli (MAHYUDIN/Pemohon Intervensi 2) dan untuk itu pihaknya menyatakan akan ikut serta sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 10-1/PER.Intv-TUN/IM&P/IX/2013 tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dan atas permohonan pemegang Objek Sengketa *a quo* tersebut Majelis Hakim telah



mengambil ...

mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 33/G/2013/PTUN.MTR tanggal 1 Oktober 2013 yang mendudukkan SAPARIAH sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan MAHYUDIN sebagai Tergugat II Intervensi 2 yang masing-masing paralel kedudukannya dengan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 September 2013 yang didalamnya termuat adanya Eksepsi, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2013 dan 17 Oktober 2013 yang di dalamnya termuat pula adanya Eksepsi dan untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 24 September 2013 yang diajukan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2013, Tergugat mengajukan 2 hal sebagai materi Eksepsinya, yaitu gugatan daluarsa/lewat waktu dan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 10 Oktober 2013 dan 17 Oktober 2013, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan 4 (empat) hal sebagai materi Eksepsinya, yaitu Eksepsi mengenai kewenangan absolut, Eksepsi mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, Gugatan Penggugat *obscure libel*, dan Gugatan Penggugat



diajukan...

diajukan telah lampau waktu;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai :-----

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut (dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan 2);-----
- 2 Eksepsi lain tentang :-----
 - a. Kepentingan Penggugat (Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2);-----
 - b. Gugatan daluarsa/lewat waktu (Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2);-----
 - c. Gugatan Penggugat kabur/Obscur Libel (Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan 2);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat menyampaikan secara Replik tertulis masing-masing tertanggal 25 September 2013 yang diajukan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 26 September 2013 dan tertanggal 31 Oktober 2013 yang diajukan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 31 Oktober 2013, yang mana kedua Replik tersebut pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2013 yang diajukan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil Eksepsi dan Jawabannya,



Sedangkan...

sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 14 November 2013 pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 14 November 2013, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil Eksepsi dan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi tersebut secara runut dan runtut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 47 : -----

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;-----

Pasal 1 angka 9 :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----



Pasal...

Pasal 1 angka 10 :-----

“ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Objek Sengketa *a quo* apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut : **unsur konkret** dalam sengketa ini adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, **unsur individual** adalah Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada SAPARIAH yang kemudian ternyata menjual tanah lokasi diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* kepada beberapa orang, diantaranya kepada Tergugat II Intervensi 2, dan **unsur final** adalah dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan berupa prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) ataupun banding administratif, kecuali kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*) *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun..



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul pada wilayah hukumnya, *in casu* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena yang diperiksa dalam hal ini adalah prosedur penerbitan dari Objek Sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan absolut patut untuk ditolak;-----

EKSEPSI TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau direhabilitasi “ -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal tersebut diatas, maka Penggugat harus memiliki keterkaitan sebab akibat (hubungan kausalitas) sehingga menyebabkan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan terkait dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil Gugatannya bahwasanya Penggugat memperoleh bidang tanah yang diakui adalah miliknya

Secara...



secara jual beli dengan Baiq Haeriah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tertanggal 26 Januari 1991 antara keduanya pada (*vide* bukti P-2) antara Baiq Haeriah dengan Penggugat (Robert Azali) di hadapan Notaris Anak Agung Made Arnaya (*vide* Bukti P-2) dengan bukti kepemilikan Baiq Haeriah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.519 m²,
atas nama Baiq Haeriah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai pemenuhan unsur sebab akibat, Majelis Hakim menilai dari dalil Jawaban, Duplik dan keterangan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan bahwa bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Objek Sengketa sekarang telah dijual kepada beberapa orang (*vide* bukti T.II Intervensi 1.10 s/d 16 dan Tergugat II Intervensi 2.1), kemudian salah seorang pembeli (Sri Hayatiningsih, S.H.) mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas kepada Tergugat melalui surat permohonan resmi tanpa tertera tanggal berapa diajukannya, hanya tertulis April 2012 (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 1.19), dimana permohonan itu dilakukan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2011 yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi 1 (SAPARIAH) kepada Sri Hayatiningsih, S.H. dan MAHYUDIN (Tergugat II Intervensi 2) (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 1.18), kemudian permohonan tersebut ditindak-lanjuti dengan diterbitkannya Surat Tugas Pengukuran Nomor : 147/St-23.10/IV/2012 tertanggal 21 April 2012 oleh Simon Sanga Pure, S.H. sebagai Koordinator Urusan Survey, Pengukuran dan Pemetaan yang menandatangani surat tersebut atas nama Tergugat;-----

Menimbang...



Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengirimkan Surat nomor : 08/IV/2012 kepada Sri Hayatiningsih, S.H. selaku Kuasa Hukum dari SAPARIAH perihal pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran pengembalian batas bidang tanah (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 1.21), selanjutnya Sri Hayatiningsih, S.H. dan Tergugat II Intervensi 2 mengirimkan surat tertanggal 21 April 2012 kepada Sajudin, Baiq Saenah, Mewar, Akmaludin/Robb dan Robert (Penggugat) yang isinya meminta kehadiran mereka sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa *a quo*, akan tetapi surat tersebut tidak memiliki tanda bukti penerimaan bagi orang yang dituju (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 1.22);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sri Hayatiningsih, S.H. dan Tergugat II Intervensi 2 kembali mengirimkan surat tertanggal 27 April 2012 kepada Sajudin, Baiq Saenah, Mewar, Akmaludin/Robb dan Robert (Penggugat) yang isinya meminta kehadiran mereka pada tanggal 5 Mei 2012 karena akan dilakukan pengukuran dan menempatkan pal-pal batas pada bidang tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa *a quo*, akan tetapi surat tersebut juga tidak memiliki tanda bukti penerimaan bagi orang yang dituju (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 1.23);-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Risalah Penyelesaian Batas Tanah pada SUS 134/1983 dengan hasil terdapat areal tanah seluas 218 m² yang bergeser akibat pemagaran dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Penggugat (SUS 143/1983), sehingga mengakibatkan tumpang tindih bagian tanah Penggugat seluas 218 m² dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa *a quo*, hal itu juga terlihat jelas saat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal

28 Januari 2014 ...

28 Januari 2014 yang dihadiri oleh para pihak; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, karena dengan adanya tumpang tindih tanah tersebut berakibat menutupi akses masuk bagi para tamu maupun Penggugat itu sendiri menuju bidang tanah milik Penggugat, sedangkan pada bidang tanah tersebut digunakan oleh Penggugat untuk disewakan sebagai lokasi *cafe* dan *bungalow* Exail; Jika Penggugat tidak memiliki akses masuk, hal itu akan mengakibatkan kerugian materi bagi perkembangan usaha pariwisata yang dijalankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi kriteria terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang berkenaan dengan Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan adalah beralasan hukum untuk ditolak;-----

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA/LEWAT WAKTU

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;-----

Menimbang bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal

10 Nopember 1994...

10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dapat dijelaskan sebagai berikut :-----



- 1 Bagi pihak yang tecantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah **teori penerimaan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
- 2 Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah **teori publikasi**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

- 3 Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah **teori pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
- 4 Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **teori daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya; -----
- 5 Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut,

Berlakulah...

berlakulah **teori penerimaan dan teori daluwarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu setelah lewat



batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----

- Menimbang, bahwa terhadap posisi Penggugat sebagai pihak ke-tiga yang namanya tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum pada objek sengketa) maka penghitungan tenggang waktu ditentukan secara kasuistis sejak ia mengetahui Objek Sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994 *jo* Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Bagian V angka 3) ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan jika mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada saat diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB pada tanggal 30 Mei 2013, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan jika Penggugat telah lama mengetahui keberadaan Objek Sengketa *a quo* yang dapat dibuktikan antara lain melalui surat dari Penggugat tertanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB (tidak dilampirkan sebagai bukti) dengan melampirkan SP2HP tertanggal 1 Oktober 2012 (*vide* bukti T II Intervensi 2.7), hal mana juga dibantah oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 dengan berdasar kepada : a. surat

Pernyataan...



pernyataan dari Baiq Haeriah tertanggal 28 Mei 2002 yang isinya memang benar telah menjual sebidang tanah dengan batas barat adalah tanah milik SAPARIAH (SHM Nomor 154) kepada Penggugat (*vide* bukti T II Intervensi 1.4), *b.* surat pernyataan dari Penggugat tertanggal 1 Juli 2003 yang isinya bahwa Penggugat membeli tanah kebun Baiq Haeriah (SHM Nomor 154/1983) dengan batas barat adalah tanah milik Sapariah (*vide* bukti T II Intervensi 1.8), *c.* surat pernyataan dari Penggugat jika dirinya tidak keberatan dengan pengukuran dari pihak BPN Kabupaten Lombok Barat pada tanah sandingan sebelah barat (SAPARIAH) yang menjadi milik Penggugat (*vide* bukti T II Intervensi 1.9); -----

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keempat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika bukti T II Intervensi 2.7 memang benar telah ditujukan kepada Penggugat dan pada bukti tersebut terdapat kalimat “...menjelaskan pemagaran yang dilakukan oleh Terlapor saudari Sri Hayatiningsih, S.H. dilakukan diatas lahannya sendiri berdasarkan SHM Nomor 147...dstnya”, akan tetapi surat tersebut dikirim tanpa adanya salinan ataupun copy dari SHM (objek sengketa) yang mana disebutkan pada isi surat dan pada bagian lampiran surat tersebut diberi tanda garis datar (-) yang artinya surat dikirim tanpa disertai adanya lampiran;-----
- Menimbang, bahwa pada bukti T II Intervensi 1.4,8 dan 9, Majelis Hakim menilai jika pada ketiga bukti tersebut tidak ada yang menuliskan dengan lengkap keterangan terkait Objek Sengketa *a quo* secara lengkap ataupun isi surat yang menyebutkan jika Penggugat telah mengetahuinya secara langsung;
- Menimbang, bahwa frase “mengetahui” yang terdapat pada isi kalimat dari yurisprudensi tersebut di atas “...secara kasuistis sejak ia mengetahui...” berasal dari kata “tahu” yang memiliki arti “mengerti sesudah



Melihat...

melihat, tahu setelah menyaksikan” (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia), tidak cukup sekedar mendengar ataupun disebutkan dalam isi surat yang tidak lengkap keterangannya tanpa melihat secara langsung, sehingga jika dihubungkan dengan isi bukti P-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang di dalamnya termuat jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan copy dari Objek Sengketa *a quo* sebagai salah satu barang bukti, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena proses persidangan tersebut sebelumnya telah melalui proses penyidikan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, maka dalil Penggugat mengenai tenggang waktu Gugatan dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri;-----

- Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum tersebut beserta bukti-bukti terkaitnya dihubungkan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan norma yang termuat dalam yurisprudensi yang telah diuraikan diatas yang mana Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2013, maka **Penggugat tidak lewat waktu untuk mengajukan Gugatan**, sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu adalah beralasan hukum untuk ditolak;-----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan norma Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

- 1 Gugatan harus memuat :-----
- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;-----



b Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----

c.Dasar..

c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;--

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2013 yang mana dalam dasar gugatannya (*fundamentum petendi/posita*) telah diuraikan secara terang dan jelas berkenaan Identitas Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Identitas Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek objek sengketa dengan dikaitkan aspek kepentingan/ kerugian Penggugat, demikian pula dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (*petitum yang dimohonkan*) jika dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat *a quo* telah sesuai dan memenuhi syarat normatif sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan merupakan sebuah Gugatan tidak kabur (*Niet Obscuur Libel*) namun terang dan jelas dan oleh karenanya dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana pertimbangan hukum berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang...



Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 m², atas nama Sapariah (*vide* T II Intv 1-1) yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*;
);-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Selasa 28 Januari 2014 di lokasi Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* dari perbantahan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah ***“Apakah tindakan Tergugat berupa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas fair play, azas tertib penyelenggaraan negara, azas profesionalitas dan azas kecermatan atau justru sebaliknya”***;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum atau tidak, baik secara prosedural maupun secara materil, dimana Majelis Hakim

Dalam...

dalam melakukan pengujian tidak sebatas dan terbatas pada Objek Sengketa *a quo* saja melainkan juga pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk fakta-fakta yang ada pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti di persidangan serta Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta-fakta hukum diantaranya sebagai berikut :-----

1 Bahwa memang benar jika Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 m², atas nama Sapariah (*vide* bukti T II Intervensi 1-1);-----

2 Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut diterbitkan melalui mekanisme pemberian hak berdasar Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.I NTB Nomor : SK.593.21.47/83.Prona tertanggal 15 Februari 1984 (*vide* bukti T II Intervensi 1.1);-----

3 Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut memiliki batas- batas sebagai berikut :

4 Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut sebelumnya merupakan milik dan dalam penguasaan fisik dari SAPARIAH (Tergugat II Intervensi 1), tetapi kini telah dijual kepada beberapa orang yaitu : SAJUDIN, BAIQ SAENAH/LALU SARIFUDIN, MADE RAMLI SUANDA, AKMALUDIN,

R.DIDDY SISWAJUDY...

R.DIDDY SISWAJUDY (pihak ketiga yang membeli dari AKMALUDIN) dan kepada SRI HAYATININGSIH (*vide* bukti T.II Intervensi 1.10 s/d 16 dan Tergugat II Intervensi 2.1);-----



5 Bahwa terhadap proses peralihan hak dan pemecahan sebagai tindak lanjut dari jual beli tersebut hingga saat ini belum diselesaikan karena masih adanya gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* dan masih berada pada Tergugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2013;-----

6 Bahwa benar Penggugat pemilik tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 154 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.519 m², atas nama Baiq Haeriah sebagai pemilik awal, sekarang atas nama Robert Azali berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 51 tertanggal 26 Januari 1991 antara keduanya pada Notaris Anak Agung Made Arnaya (*vide* bukti P-2) dan masih dalam penguasaan fisik oleh Penggugat hingga saat ini;-----

7 Bahwa Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa *a quo*) pada point 5 tersebut diterbitkan melalui mekanisme pemberian hak berdasar Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.I NTB Nomor : SK.593.21.47/83.Prona tertanggal 15 Februari 1984 (*vide* bukti T-1;-----

8 Bahwa saat ini lokasi tanah Penggugat tersebut memiliki batas- batas sebagai berikut :-----

9.Bahwa...

9 Bahwa saat sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melihat dan menyusuri secara langsung lokasi bidang tanah yang terletak tepat di tepian pantai dan di atasnya terbit Objek Sengketa *a quo*;-----



10 Bahwa pada lokasi bidang tanah milik Penggugat yang diduga tumpang tindih dengan bidang tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa *a quo*) pada point 5 tersebut, oleh Penggugat telah disewakan kepada AZWANI TAHIR seluas 1.500 m² untuk digunakan sebagai *cafe* dan *bungalow* Exail (vide bukti T II Intervensi 1.6);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada 5 Maret 1984 maka Majelis Hakim akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam menguji keabsahan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terdapat dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :-----

“Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai jika Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;---



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa buku tanah dan surat ukur dari Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti T-3) dan buku tanah beserta surat ukur milik Penggugat (*vide* bukti T-4) yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagai wujud akhir dari proses pendaftaran tanah hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik ;-----

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran tanah termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan :-----

Pasal 19 ayat 1 dan 2 :-----

- 1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah;-----
- 2 Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi *a*. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; *b*. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; *c*. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Pasal 13:

- 3 Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut Sertipikat dan diberikan kepada yang

Berhak...

berhak;-----

- 4 Sertipikat tersebut pada ayat 3 pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa Objek Sengketa *a quo* (vide bukti T II Intervensi 1) memiliki alas hak perolehan pemberian hak yang berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.1 NTB Nomor : 593.21.47/83.Prona tertanggal 15-2-1984 (15 Februari 1984), dimana Objek sengketa *a quo* tersebut merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan oleh Tergugat (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat (vide bukti P-4) memiliki alas hak perolehan pemberian hak yang berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.1 NTB Nomor : 593.21.47/83.Prona tertanggal 15-2-1984 (15 Februari 1984), dimana Objek sengketa *a quo* tersebut merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan oleh Tergugat (vide bukti T-1), dengan kata lain Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan alas hak yang sama yaitu termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.1 NTB Nomor : 593.21.47/83.Prona tertanggal 15-2-1984 (15 Februari 1984);-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-3 berupa buku tanah dari Objek Sengketa *a quo*, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan pada tanggal dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah TK.1 NTB Nomor : 593.21.47/83.Prona yang menjadi alas hak tersebut; Pada bukti T-3 tersebut tertulis jika alas hak tersebut dikeluarkan pada 21-2-1984 (21 Februari 1984), sedangkan pada Objek sengketa (vide bukti T II Intervensi 1.1) tertulis 15-2-1984 (15 Februari 1984);-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkannya dengan bukti T-1, Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan seperti yang tersebut diatas, padahal bukti P-4 dan bukti T II Intervensi 1 memiliki alas hak dengan nomor SK yang sama pula, tetapi alas hak dari bukti T II Intervensi 1



tertulis pada bukti T-1 dikeluarkan pada tanggal yang berbeda, adalah suatu kesalahan jika seorang pejabat tata usaha negara menerbitkan suatu *beschikking* yang memiliki nomor yang sama tetapi selanjutnya diterbitkan pada waktu yang berbeda dengan jarak 6 hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan demikian sebagai fakta hukum terkait dimaksud terhadap alas hak seperti dipertimbangkan diatas, dengan demikian pula menjadi pembuktian lanjut dan menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwasanya benar terdapat kejanggalaan hukum terhadap surat bukti T-3 dan Objek sengketa *a quo* (bukti T II Intervensi 1.1), seharusnya Objek sengketa *a quo* tidak memiliki perbedaan seperti yang telah diuraikan diatas dengan bukti T-1 yang merupakan keputusan tata usaha negara yang kemudian setelah dibuat salinannya sehingga diterbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan kata lain seharusnya Sertipikat dan Buku Tanah haruslah identik dan tidak boleh memuat adanya perbedaan dalam hal ini seharusnya Objek Sengketa *a quo* (bukti T II Intervensi 1.1) haruslah identik dengan buku tanahnya (bukti T-3) karena Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa *a quo*) merupakan salinan resmi dari Buku Tanah Hak milik *a quo*, hal tersebut merupakan suatu kesalahan administrasi yang telah dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa menurut Van der Pot untuk sah berlakunya suatu penetapan, maka penetapan itu harus memenuhi 4 syarat yaitu :-----

1.Harus...

- 1. Harus dibuat oleh alat perlengkapan yang berwenang;
- 2. Karena penetapan adalah suatu pernyataan kehendak (*willvelklaring*), maka dalam kehendak alat perlengkapan yang membuat penetapan itu tidak boleh ada cacatnya (*wilsgebreken*);
- 3. Penetapan harus diberikan bentuk tertentu;



- 4. Isi dan tujuan penetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar (*Hukum Administrasi Negara*, M.Natasaputra, hal 48);

Menimbang, bahwa kesalahan Tergugat tersebut telah mengandung sebuah keterangan yang tidak benar, sehingga merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum yang mengandung suatu unsur kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) yang tidak dibenarkan dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bahwasanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang akhirnya menimbulkan cacat yuridis bagi keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa maka terhadap bukti T-3 yang merupakan sumber salinan resmi dari Objek sengketa *a quo* ternyata telah mengandung kekhilafan / kekeliruan yang tidak dibenarkan dalam proses terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan secara konsepsi tindakan hukum pemerintahan tidaklah boleh mengandung cacat yuridis, kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*niet*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*);-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, olehnya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram lebih lanjut berpendapat bahwasannya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti Tergugat II Intervensi 1) telah mengandung cacat-cacat yuridis berupa *cacat substansi* dan *cacat kehendak* (*wilsgebreken*) serta



kekhilafan (*dwaling*) sehingga tindakan Tergugat tersebut telah terbukti cacat secara substansi dan melanggar Azas Kecermatan karena tidak meneliti dan tidak mencantumkan dengan seksama data yuridis yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, hal tersebut juga menunjukkan jika Tergugat tidak mampu melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai pejabat tata usaha negara dengan baik sehingga melanggar Azas profesionalitas, yang mana Tergugat juga merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik mungkin dan menerbitkan produk hukum yang menjadi kewenangannya akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukannya dengan baik, sehingga tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa *a quo*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf (b), Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan/petitum Gugatan Penggugat angka 3 yakni yang berkenaan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam *dictum* putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi serta ahli yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ;-----

Dalam...

DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 m²,

atas nama SAPARIAH;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 m², atas nama SAPARIAH;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **5 Maret 2014** oleh kami **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam **persidangan yang sebelumnya dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari **SELASA** tanggal **11 Maret 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha...

Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

1. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

2. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN.MTR. :

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	702.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.750.000,-
6.	Materai	Rp.	12.000,-
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-
8.	Leges	Rp.	3.000,-
	Jumlah	Rp.	4.700.000,-
	Terbilang		Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ;----- -----